

**Pendefinisian Terorisme Pada Era *Post Truth*
Studi Pada Pendefinisian Terorisme Amerika Serikat**

Prakoso Permono

Program Studi Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Strategik dan Global,
Universitas Indonesia.

Surat elektronik: prakoso.putra@ui.ac.id

ABSTRAK

Membahas segala hal yang berhubungan dengan terorisme sejatinya mesti dimulai dengan pendefinisian terorisme. Pendefinisian terorisme secara otomatis akan berdampak pada seluruh sikap dan kebijakan yang diambil negara dalam menghadapi terorisme, oleh sebab itu penting untuk mendefinisikan terorisme. Sayangnya definisi terorisme mengalami perdebatan dan perbedaan-perbedaan yang cukup berarti, baik antar negara secara legal formal maupun dalam tataran masyarakat dunia. Contohnya saja saat Amerika Serikat yang terus-menerus merilis nama-nama kelompok teror, indikator apa yang dijadikan dasar pendefinisian suatu kelompok sebagai kelompok teror? Misalnya saja Taliban di Afganistan dan Pakistan, atau yang baru-baru ini dinyatakan sebagai kelompok teror yaitu *Islamic Revolutionary Guard* yang merupakan organ negara Republik Islam Iran, atau bahkan jauh di Asia Tenggara seperti Partai Komunis Filipina. Belum lagi persoalan terorisme domestik AS yang kerap disebut tindakan kriminalitas biasa. Apakah *post-truth* menjadikan objektivitas pendefinisian terorisme tidak lagi menjadi penting? Makalah ini berusaha menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pendefinisian terorisme AS tersebut. Dari hasil pembahasan makalah ini dapat disimpulkan bahwa konstruksi masyarakat dan kelompok kepentingan seperti partai politik di AS berpengaruh besar dalam perumusan definisi dan kebijakan kontra terorisme AS, hal tersebut bermuara pada sebuah keadaan konflik nilai dan juga diperkuat dengan konstruksi media informasi.

PENDAHULUAN

Perbedaan Definisi Terorisme

Pendefinisian terorisme telah menjadi perdebatan panjang yang hingga kini tidak berkesudahan. Masing-masing definisi memiliki sudut pandang tersendiri dalam menjelaskan konsep terorisme, lebih lagi dalam tataran praktis saat mengidentifikasi kelompok-kelompok mana yang layak disebut sebagai kelompok teroris. Dalam lingkungan kajian terorisme bahkan dikenal adagium “*oneman’s terrorist is another man’s freedom fighter*”, jelas bahwa terdapat sebuah ranah abu-abu dalam pendefinisian terorisme dan juga kelompok teror (Schmid, 2011). Padahal pendefinisian pada suatu konsep merupakan dasar berpikir yang akan mempengaruhi suatu penelitian dalam konteks akademik dan persepsi serta reaksi publik maupun pengambil kebijakan dalam penanganan terorisme dan kelompok teror. Dalam konteks perspektif negara dapat menjadi kategori lawan dan kawan, kelompok mana yang menjadi ancaman dan mana yang tidak menjadi ancaman. Pendefinisian tersebut secara logis dan otomatis akan berdampak pada perumusan kebijakan kontra terorisme yang dalam kasus Amerika Serikat menjadi sebuah kebijakan komprehensif baik dalam paket kebijakan dalam negeri dan luar negeri.

Dalam bukunya Alex Schmid (2011) menggambarkan varian yang cukup banyak dalam pendefinisian terorisme. Beberapa varian tersebut misalnya pendapat bahwa secara legal tidak ada perbedaan antara terorisme dan pejuang kemerdekaan, terorisme selalu menggunakan kekerasan sedangkan pejuang kemerdekaan dapat menggunakan instrumen damai, terorisme merupakan taktik sedangkan pejuang kemerdekaan didasari dorongan yang lebih besar seperti motivasi, dan terorisme menyerang secara *indiscriminate* sedangkan pejuang kemerdekaan hanya menyerang kombatan. Seluruh varian perspektif tersebut dapat diperdebatkan dengan berbagai argumentasi faktual, oleh sebab itu Schmid menyatakan bahwa usaha mengidentifikasi pejuang kemerdekaan dan terorisme adalah sebuah konsep yang *misleading* atau keliru, keduanya memiliki irisan-irisan dan sifat-sifat mendasar yang sama.

Dalam konteks terorisme dan agama perspektif akademisi juga menghadapi berbagai perdebatan misalnya bahwa agama tidak berkaitan dengan terorisme, atau terorisme berangkat dari motivasi agama, bahkan juga agama yang justru disinyalir memiliki akar kekerasan yang mendukung aksi terorisme. Kita akan mendapati contoh menarik dengan menyimak diskusi panjang akademisi Prancis kontemporer dalam menjelaskan fenomena terorisme. Olivier Roy dan Gilles Kepel telah berdebat panjang

tentang asal dan akar terorisme, keduanya memiliki argumentasi untuk menyanggah argumentasi satu dengan lainnya. Roy berpandangan bahwa terorisme religius merupakan sebuah *Islamisationdelaradicalisation* yang diterjemahkan sebagai Islamisasi radikalisme, artinya radikalisme sebagian besarnya tidak berhubungan dengan keagamaan melainkan kegagalan kohesi sosial, deprivasi relatif, kebutuhan akan kekuasaan, dan aktualisasi dari yang dilegitimasi dalam konsep dan dogma keagamaan. Sedangkan Kepel memandang bahwa dogma agama Islam (khususnya salafiwahabi) sejatinya mengandung ajaran kekerasan, dan oleh sebab itu menjadi faktor pendorong lahirnya terorisme sejak permulaan, Kepel menyebutnya dengan *radicalisationdel' Islam* (Abdalla, 2017; World Today, 2017). Kedua pertentangan argumentasi ini tentunya bukan model asuntif yang didasari oleh *prejudice* dan stereotip, melainkan berdasarkan sebuah kajian ilmiah akan fenomena terorisme yang dilakukan kedua akademisi Prancis tersebut. Namun demikian kondisi ini menggambarkan sedikit banyak fenomena *post-truth* dalam mendefinisikan dan mengidentifikasi secara konseptual konsep terorisme dalam masyarakat dunia, termasuk juga yang dialami di Indonesia.

Kedua contoh di atas adalah diskursus akademis dalam memandang terorisme. Sedangkan pendefinisian terorisme yang nyata dan dihadapi masyarakat serta pemerintah negara-negara dunia tentu saja kerap kali tidak secara langsung berhubungan dari keruwetan-keruwetan ilmiah tersebut. Misalnya saja kita akan mendapati kompleksitas penetapan beberapa kelompok yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai kelompok teroris seperti Abu Sayyaf Group di Filipina, Aum Shinrikyo di Jepang, Hamas, Al-Qaeda, Continuity Irish Republican Army di Irlandia Utara, Taliban di Pakistan, Islamic State di berbagai belahan dunia, hingga organ negara Iran yaitu Islamic Revolutionary Guard. Penetapan tersebut melalui sebuah prosedur yang dijalankan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui proses konsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung AS yang kemudian ditinjau dalam Kongres. Paling tidak terdapat tiga syarat suatu organisasi secara legal dinyatakan sebagai organisasi teroris internasional yaitu merupakan suatu organisasi asing, terlibat dalam aksi terorisme, dan mengancam kepentingan Amerika Serikat dalam segala bentuknya (US Department of State, 2019). Lantas bagaimana dengan kelompok-kelompok lain di berbagai belahan dunia yang menggunakan teror sebagai suatu instrumen? Siapakah yang memberi pengaruh dalam pendefinisian terorisme internasional oleh Kementerian Luar Negeri AS? Tentunya dalam suatu negara demokrasi kita tidak dapat kesampingkan peranan partai politik dan

juga *civilsociety*, atau bahkan juga media informasi di era digital dalam memengaruhi dinamika pendefinisian tersebut.

Manginkah perbedaan pendefinisian terorisme merupakan persoalan perbedaan perspektif semata? Seperti yang dituliskan NoamChomsky dalam permulaan bukunya yang menggambarkan perspektif dunia terhadap terorisme internasional dengan kisah yang dituturkan St. Augustine tentang sebuah kapal bajak laut yang ditangkap oleh Alexander Yang Agung. “Sungguh berani Anda mengganggu kedamaian lautan” yang dijawab oleh para bajak laut dengan jawaban “Sungguh berani Anda mengganggu kedamaian seluruh dunia? Hanya karena saya menggunakan kapal kecil, maka saya disebut pencuri, sedangkan Anda yang menggunakan satu armada disebut sebagai kaisar” (Chomsky, 2002). Dalam sebuah percakapan tersebut tergambar dampak perbedaan perspektif mempengaruhi pendefinisian dan siapa yang berhak mendefinisikan suatu fenomena. Gambaran tersebut memberi sedikit kata kunci pada *powerdan perspectives*. Namun bagaimana relasi antara keduanya dapat dijelaskan? Lantas bagaimana pula secara ilmiah kita dapat menjelaskan fenomena perdebatan dan perbedaan dalam kasus pendefinisian terorisme dewasa ini? Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan masalah yang akan dibahas dan dijelaskan dalam penelitian ini.

Kondisi dan Dampak *Post-Truth* Era

Masihkah kebenaran (*truth*) menjadi suatu komponen penting dalam pendefinisian terorisme yang begitu beririsan dengan institusi politik (*state*)? Kondisi politik global dewasa ini diwarnai dengan istilah *post-truth* yang dianggap kemudian mempengaruhi berbagai aspek kehidupan umat manusia. Pada tahun 2016 Kamus Oxford menempatkan terminologi *post-truth* yang diartikan sebagai konsep fenomena fakta objektif tidak lagi cukup berpengaruh bagi pembentukan opini publik ketimbang hal-hal yang bersifat amat subjektif sebagai *phraseoftheyear* (Forstenzer, 2018). Relasi antara fakta objektif dan subjektif dihadapkan pada terminologi publik tentunya memberi pengaruh pada konstruksi sosial suatu masyarakat bahkan negara.

Secara historis istilah *post-truth* dikaitkan pada tulisan SteveTesich pada tahun 1992 yang membahas tentang kebohongan pemerintahan Amerika Serikat. Ia menggunakan istilah *post-truth* untuk menggambarkan kondisi politik dan sosial Amerika Serikat kala itu yang menempatkan kebenaran objektif tidak lagi menjadi suatu hal yang penting dalam dinamika politik saat itu. Lebih jauh lagi Tesich menggambarkan dampak *post-truth* membentuk masyarakat Amerika Serikat lebih menerima kebohongan yang mendatangkan kenyamanan ketimbang kebenaran yang

bertentangan dengan kemapanan. Salah satu contoh yang diambil dalam tulisan Tesich ialah skandal keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Timur Tengah khususnya Gulf War yang diwarnai dan dilatarbelakangi oleh berbagai kebenaran palsu. Kondisi tersebut yang berkembang hingga kini dan kerap digunakan oleh suatu kelompok untuk menjustifikasi suatu kebijakan, atau disebut juga dengan istilah *post-truthrhetoric* (Forstenzer, 2018). Retorika *post-truth* yang tidak mempertimbangkan kebenaran objektif tersebut kemudian mewarnai dinamika politik termasuk juga kebijakan luar negeri dan dalam fenomena pendefinisian terorisme dan kelompok teror.

Terdapat beberapa konsekuensi logis dari perkembangan era *post-truth* dan *post-truthrhetoric*. Di antaranya ialah konsep psikologis seperti *self-serving bias*, *confirmation bias*, dan juga *chronological bias*. Secara berurutan dapat didefinisikan sebagai pandangan bahwa segala bentuk kerugian yang menimpa diri disebabkan oleh pihak lain di luar dirinya. Kedua ialah pandangan bahwa memiliki kebenaran mutlak berdasarkan keyakinan dan latar belakang pengetahuan sendiri, dan terakhir ialah pandangan yang menafikan kronologi konteks dan historis suatu fenomena yang berujung pada amplifikasi suatu fenomena yang sebenarnya biasa saja (Sarwono, 2012; Nichols, 2017; Goldstein, 2012). Dalam konteks sosiologis keadaan di atas dapat digambarkan dengan munculnya hubungan *in-group* dan *out-group* yaitu pandangan bahwa kelompok sendiri selalu lebih baik dari kelompok lainnya berdasarkan suatu stereotip (Soekanto, 2012). Kesamaan dari dampak *post-truth* dan *post-truthrhetoric* tersebut adalah sama-sama mengandung penilaian yang bersifat tidak objektif terhadap suatu fenomena. Dalam kasus penetapan suatu kelompok sebagai kelompok teror oleh otoritas Amerika Serikat misalnya, bagaimana publik dan kelompok berpengaruh dalam pengambilan kebijakan di Amerika Serikat menerima secara mentah-mentah pelabelan suatu kelompok sebagai kelompok teror? Proses apa yang dilalui serta apa variabel yang mempengaruhi dinamika pendefinisian kelompok teror tersebut? Hal tersebut juga akan dibahas dalam penelitian ini.

KERANGKA TEORETIS

Untuk menjelaskan masalah sosial dapat digunakan beberapa kriteria yang dapat menjelaskan fenomena yang dikategorikan sebagai masalah sosial dalam sudut pandang disiplin ilmu sosiologi. Menurut Earl Rubington dan Martin Weinberg (1989) berbagai hal yang dianggap sebagai masalah tersebut berubah menjadi masalah sosial yang dikaji dalam sosiologi bila memenuhi beberapa kriteria yaitu (1) *an alleged situation*, (2) *incompatible with values*, (3) *a significant number of people*, dan (4) *action is needed*.

Bila dijabarkan maka sebuah fenomena dapat dikategorikan sebagai masalah sosial dalam sudut pandang sosiologi bila memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. *An alleged situation*, merupakan sebuah fenomena yang nyata. Fenomena yang menjadi pembicaraan khalayak ramai dan *exposure* yang tinggi dalam masyarakat. Sebuah fenomena tidak harus selalu bersifat nyata untuk dapat dikategorikan sebagai masalah sosial.
2. *Incompatible with values*, merupakan fenomena yang didefinisikan sebagai masalah oleh masyarakat dengan perspektif nilai yang dianut masyarakat. Pertentangan nilai yang dianut oleh masyarakat dengan sebuah fenomena pasti akan menimbulkan sebuah masalah sosial.
3. *A significant number of people*, menjadi masalah bagi orang banyak. Dalam konteks masalah sosial banyak tidak sekedar didefinisikan dalam statistik angka melainkan juga statistik kualitas. Artinya orang banyak boleh jadi dianalogikan dengan *exposure* pemberitaan yang luas dan perbincangan masyarakat di tempat-tempat umum, namun banyak juga dapat diartikan sebagai kualitas seperti didefinisikan sebagai masalah oleh penguasa, pemilik modal, tokoh masyarakat, atau individu yang memiliki kapasitas sosial lebih dari masyarakat umumnya, secara umum didefinisikan dengan perhitungan kekuatan (*power*).
4. *Actionis needed*, artinya sebuah fenomena yang dianggap sebagai masalah sosial berdampak pada seruan untuk memperbaiki masalah yang ada. Misalnya usaha masyarakat melalui pemerintah untuk membuah sebuah produk legislasi untuk mengatasi fenomena yang dianggap sebagai masalah sosial.

Sejalan dengan kriteria masalah sosial yang telah dijelaskan di atas, Prof. SoerjonoSoekanto (2012) menggambarkan pertentangan nilai secara lebih gamblang. Masalah sosial menurutnya sangat tergantung dengan persepsi dan ukuran nilai yang dipakai oleh suatu masyarakat. Ketetapan akan ukuran-ukuran masyarakat sangat bergantung pada latar belakang sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan historis masyarakat bersangkutan. Salah satunya adalah konsep masyarakat tentang apa yang bersifat baik maupun bersifat buruk, pendefinisian konsep baik dan buruk tersebut mempengaruhi masyarakat membangun persepsi pada masalah sosial. Kata kunci masalah sosial adalah adanya ketidaksesuaian baik pada nilai, budaya, dan norma yang berlaku pada sebuah masyarakat.

Pendekatan *Conflict Values* & Konstruktivisme

Conflictvalues merupakan salah satu dari beberapa pendekatan dan sudut pandang untuk menjelaskan fenomena masalah sosial. *Conflictvalues* atau kemudian diterjemahkan sebagai pertentangan nilai merupakan hasil sintesis dan pengembangan dari tesis teori konflik. Yang dimaksud sebagai tesis teori konflik adalah tokoh-tokoh awal teori konflik seperti Karl Marx dan George Simmel, Simmel memandang bahwa konflik merupakan hasil dari interaksi sosial. Sedangkan Marx berpandangan bahwa pembentuk sejarah masyarakat adalah perjuangan dan pertentangan kelas, dalam konteks ini pemilik modal yang mengeksploitasi kelompok pekerja atau kaum proletariat (Rubington&Weinberg, 1989). Pandangan Marx tersebut didasari pada sikap yang diambil oleh kelompok pemilik modal (kapitalis) untuk mempertahankan kepentingannya sendiri berupa keuntungan atas eksploitasi kaum proletariat. Oleh sebab itu instrumen kekuasaan yang digunakan pada umumnya menasar kelompok masyarakat yang lebih lemah, dalam hal ini kaum proletariat (Sunarto, 1993). Sedangkan Ralf Dahrendorf mengemukakan bahwa penentu masalah sosial adalah konflik nilai antar kelompok masyarakat terlepas dari posisinya pada stratifikasi sosial (Mooney, dkk., 2000). Pada prinsipnya pendekatan ini berpandangan bahwa konflik dan pertentangan adalah sebuah pola yang membentuk masyarakat dan didefinisikan oleh kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*).

Guru Besar Sosiologi UIN Jakarta Prof. Yusron Razak (2010) lebih jauh menjelaskan apa yang dimaksud sebagai *conflictvalues*. Dalam masyarakat manapun di dunia mafhum bahwa terdapat keberagaman kelompok dalam masyarakat, banyak kelompok yang memiliki nilai berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan nilai tersebut berdampak logis pada pertentangan-pertentangan nilai antar kelompok. Kelompok yang paling kuatlah yang kemudian dapat mendefinisikan masalah sosial yang kerap digunakan sebagai sebuah instrumen untuk mempertahankan kepentingan kelompoknya. Kata kunci dari konsep *conlictvalues* artinya adalah perhitungan kekuatan (*power*) dalam melegitimasi sebuah definisi dan membentuk masyarakat.

Secara lebih detail Rubington dan Weinberg (1989) menjelaskan asumsi dasar pendekatan pertentangan nilai. Asumsi-asumsi tersebut di antaranya (1) mendefinisikan masalah sosial sebagai kondisi yang tidak sesuai dengan nilai yang dianut masyarakat, (2) penyebab utama terjadinya masalah sosial adalah konflik nilai dan kepentingan, (3) masalah sosial muncul dalam proses interaksi sosial antar kelompok seperti kompetisi, (4) konsekuensi dari pertentangan nilai dapat mengorbankan kepentingan yang lebih

besar, (5) terdapat tiga solusi untuk mengatasi masalah sosial yang timbul dari pertentangan nilai antar kelompok. Solusi tersebut di antaranya adalah konsensus, pertukaran, dan *nakedpower*. Yang dimaksud konsensus adalah pertentangan nilai menyepakati sebuah nilai bersama yang lebih tinggi dan penting maka terjadilah konsensus. Bila terjadi proses tawar menawar agar kelompok lain menerima nilai kelompok rivalnya maka terjadi proses pertukaran (*trading*), pada solusi terakhir sesungguhnya kembali pada asumsi awal pendekatan pertentangan nilai yaitu kelompok yang memiliki *power* lebih kuat yang memenangkan legitimasi penetapan konsep masalah sosial.

Selanjutnya dalam proses *konflik nilai* tersebut keterlibatan kekuatan dan politik tidak dapat dilepaskan begitu saja. Menurut Joseph Gusfield kebijakan yang diambil pada tahapan *reform* merupakan sebuah produk politik yang kerap kali membawa pertentangan nilai bagi kelompok lain dalam masyarakat. Hukum yang merupakan produk politik misalnya saat ditetapkan merupakan penegakan pada nilai salah satu kelompok masyarakat, dalam negara demokratis biasanya penegakan hukum sebagai nilai suatu kelompok yang dimaksud adalah nilai yang diyakini oleh kelompok mayoritas, *majorityrule*. Dengan demikian tahapan *natural history* sesungguhnya mendefinisikan kelompok mana yang secara budaya dan nilai memiliki nilai yang lebih superior (dalam Rubington & Weinberg, 1989)

Pendekatan *values conflict* berdasarkan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan dengan beberapa proposisi asumsi dasar, yaitu:

1. Pendekatan konflik nilai menganalisis masalah sosial dengan melihat akar masalah yang lahir dari konflik nilai antar kelompok dalam masyarakat.
2. Konflik nilai tidak hanya menjadi akar masalah dalam menentukan masalah sosial namun juga menjadi variabel penting dalam usaha menyelesaikan masalah sosial.
3. Konflik nilai antara kelompok dalam masyarakat menentukan sikap, perilaku, dan kebijakan yang berlaku dalam memandang sebuah masalah sosial.
4. Sikap, perilaku, dan kebijakan yang berlaku di masyarakat ditentukan oleh nilai yang diyakini kelompok dengan pengaruh dan kekuatan yang lebih dari kelompok masyarakat lain (Mooney, dkk., 2000).
5. Pendekatan konflik nilai memandang bahwa masalah sosial timbul dari perbedaan kepentingan, masing-masing kelompok mempertahankan kepentingan dan bertentangan dengan kepentingan kelompok lain (Tangdilintin, 2000).

Selanjutnya pendekatan konstruktivisme Wendt berusaha menjelaskan fenomena hubungan internasional dan pola perilaku negara dengan beberapa asumsi. Yaitu struktur yang membentuk negara bukanlah sistem sebagaimana pandangan neo realis, melainkan adanya konsep konstruksi sosial *sharedidea*. *Sharedidea* tersebut yang kemudian membentuk konsep identitas dan kepentingan suatu negara, dengan kata lain pendekatan ini menjelaskan negara melalui sudut pandang *bottomup* pada level analisis domestik dan *unit level* (Wendt: 1999). Konflik nilai yang terjadi antara aktor dan kelompok kepentingan di dalam negara oleh sebab itu dapat mempengaruhi pendefinisian otoritas Amerika Serikat tentang terorisme.

PEMBAHASAN

Terorisme sebagai Sebuah Masalah Sosial

Pada bagian pendahuluan makalah ini telah dijelaskan perbedaan pendefinisian terorisme dan kelompok teror. Pada bagian ini perlu terlebih dulu dijelaskan bagaimana terorisme dipandang sebagai sebuah masalah sosial. Sebagaimana telah dijelaskan dalam tulisan Rubington dan Weinberg (1989) terdapat beberapa karakteristik yang harus dimiliki suatu fenomena untuk dapat dikategorikan sebagai masalah sosial di antaranya fenomena tersebut benar dan nyata, bertentangan dengan nilai yang dianut masyarakat, menjadi masalah bagi banyak orang dengan *exposure* publik yang tinggi, serta terdapat seruan untuk mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan definisi masalah sosial tersebut tentunya terorisme jelas dapat dikategorikan sebagai sebuah masalah sosial dalam perspektif sosiologi.

Terorisme merupakan sebuah masalah yang nyata terjadi dewasa ini. Hal ini dapat dilihat berdasarkan reaksi negara-negara dunia terhadap terorisme. Misalnya seperti reaksi Amerika Serikat sebagai negara yang menginisiasi koalisi global melawan ISIS yang beranggotakan 66 negara, termasuk sekutunya negara-negara Eropa. Pemerintah Amerika Serikat sendiri melakukan beberapa penangkapan simpatisan ISIS di Amerika Serikat. Reaksi-reaksi negara Eropa maupun Amerika Serikat yang merupakan inisiator koalisi global anti ISIS tersebut bukanlah reaksi terhadap permasalahan sederhana, terbukti dari masifnya pengamanan dan usaha preventif yang dilakukan (Gambhir: 2015). Lebih khusus lagi Barrack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat pada 10 September 2014 menginisiasi apa yang disebut formasi global

melawan ISIS. Paling tidak terhadap 66 negara yang masuk dalam koalisi bersama melawan ISIS, negara-negara tersebut terdiri dari berbagai negara berbagai kawasan, baik Timur Tengah, Amerika, dan Eropa (McInnis: 2016). Ditambah seperti yang dikemukakan oleh Rohan Gunaratna (2016) dan munculnya penelitian-penelitian yang menggambarkan ancaman *returnees* atau *foreignterroristfighters* yang kembali ke negara asalnya masing-masing. Fenomena tersebut menjadi ancaman yang nyata tidak hanya bagi negara-negara Timur Tengah, namun juga Asia bahkan Eropa. Reaksi negara-negara dunia tersebut secara terang-terangan pasti berangkat dari adanya pertentangan dengan nilai-nilai yang dibawa terorisme seperti penggunaan instrumen teror untuk mencapai tujuannya. Oleh sebab itu jelas terorisme merupakan sebuah masalah sosial yang dihadapi masyarakat dunia dewasa ini.

Studi pada Definisi Terorisme Amerika Serikat

Definisi Amerika Serikat terhadap terorisme dan ancaman terorisme secara legal didasari pada *legal system* yang berlaku di Amerika Serikat. Telah diatur berbagai legislasi yang secara langsung berhubungan dan menyebut terorisme di dalamnya seperti Terrorism Insurance Act tahun 2002 yang mendefinisikan terorisme berdasarkan definisi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Kejaksaan Agung Amerika Serikat. Terorisme dalam legislasi ini mestilah merupakan suatu aksi yang mengancam warga sipil Amerika Serikat dan Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat baik di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk ancaman yang mengandung kekerasan. Secara lebih detail aktivitas terorisme juga dijelaskan dalam Federal Criminal Code dan US Patriotic Act tahun 2001 termasuk ancaman, konspirasi, dan upaya pembajakan pesawat, kapal, bus, atau kendaraan lain. Ancaman pada *government official*, warga sipil, dan properti menggunakan ancaman dengan senjata ataupun alat berbahaya lainnya baik berdasarkan tujuan politis, sosial, ideologis, dan agama. Pendefinisian tersebut terbilang umum dan dapat memasukkan berbagai aksi kekerasan dalam ruang lingkup terorisme, namun demikian dalam konteks pendefinisian terorisme Amerika Serikat yang juga perlu menjadi perhatian adalah turunan kebijakan dengan penetapan kelompok atau organisasi tertentu sebagai kelompok teror.

Sayangnya sekali lagi sulit bagi kita untuk dapat menerima sebuah pendefinisian tunggal, legal, dan formal yang tidak menjelaskan kenyataan faktual perbedaan pendefinisian dalam implementasi kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Menghubungkan definisi konseptual legal dan menerima sebuah definisi dalam suatu

makna tunggal adalah juga sebuah pemahaman yang naif ketika dihadapkan pada kajian kebijakan nasional atau luar negeri Amerika Serikat yang melalui suatu proses dengan keterlibatan aktor yang jelas tidak bukan merupakan entitas tunggal. Secara sederhana bila ditinjau dari proses politik di dalam parlemen maka paling tidak terdapat dua kelompok kepentingan besar yang akan mempengaruhi pendefinisian terorisme dan kelompok teror tentunya sesuai dengan *values* yang dianut dan kepentingan kelompok yaitu Partai Demokrat dan Partai Republikan. Lantas bagaimana dengan posisi publik Amerika Serikat?

Publik Amerika Serikat tentunya memiliki persepsi tersendiri tentang ancaman terorisme. Untuk itu penting untuk melihat kecenderungan persepsi publik Amerika Serikat pada pendefinisian ancaman terorisme yang paling menjadi perhatian publik. Serta penting untuk kemudian melihat perbandingan antara persepsi ancaman terorisme ketika dihadapkan dengan ancaman kriminal biasa, sebab isu teror domestik kerap dikategorikan pemerintah Amerika Serikat sebagai tindakan kriminal biasa. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mueller dan Steward (2019) digambarkan beberapa kasus teror yang menjadi perhatian publik yang amat tinggi, posisi paling tinggi ditempati kasus 9/11 pada tahun 2001, disusul pengeboman Madrid tahun 2004, London 2005, dan penembakan di San Bernardino tahun 2015. Sedangkan kelompok teror yang dipersepsikan menjadi ancaman tertinggi bagi Amerika Serikat adalah Islamic State (IS) di Suriah dan Irak yang dipersepsikan sebesar 52% responden. Gambaran keseluruhan tersebut merupakan aksi teror yang dilatarbelakangi oleh ekstremisme bernuansa jihadis yang memiliki hubungan dengan kelompok teror di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Data tersebut menandakan bahwa perhatian publik begitu tinggi pada terorisme dengan latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas, oleh sebab itu tidaklah mengherankan bila konstruksi sosial masyarakat membentuk definisi terorisme Amerika Serikat terkini. Sedangkan dalam hal persepsi ancaman teror domestik menempati selisih yang lebih tinggi antara 18 berbanding 22 dengan teror internasional. Menarik berdasarkan data di atas yang menunjukkan bahwa ancaman teror domestik mendapatkan perhatian yang hampir sama dengan ancaman teror internasional. Lalu berdasar data perbandingan tersebut apakah bias definisi yang berat sebelah pada terorisme internasional benar-benar terjadi?

Untuk menjawab hipotesis bias definisi tersebut, maka perlu ditinjau kembali dinamika kronologis definisi terorisme oleh otoritas Amerika Serikat dari masa ke masa. Terlepas dari perkembangan kekinian isu terorisme yang dianggap mengalami

pendefinisian bias, sejatinya terorisme sebagai sebuah masalah sosial telah ada cukup lama dalam sejarah perjalanan Amerika Serikat atau paling tidak dalam literatur kajian terorisme Amerika Serikat. Paling tidak terdapat tiga fase kontras pendefinisian terorisme di Amerika Serikat, fase pertama adalah kurun waktu tahun 1960an, 1980an, dan kemudian fase setelah serangan 9/11. Pada fase tahun 1960an terorisme di Amerika Serikat didefinisikan sebagai kelompok sayap kiri yang berafiliasi pada ideologi komunisme, marxisme, dan sosialisme. Kelompok-kelompok tersebut banyak diikuti oleh kalangan muda. Konteks politik global pada masa tersebut adalah awal mula Perang Dingin yang menimbulkan perang ideologi, Uni Soviet dan segala bentuk ideologi yang berhubungan dengan komunisme menjelma menjadi konsep musuh bagi publik dan otoritas Amerika Serikat. Sedangkan pergeseran definisi mulai terjadi pada tahun 1980an dengan latar belakang konflik politik domestik Amerika Serikat dengan kemunculan gerakan kulit hitam, kelompok teror yang didefinisikan Amerika Serikat pada tahun-tahun tersebut adalah kelompok rasial, sayap kanan, dan anti-semitisme. Kelompok yang muncul sebagai aktor terorisme pada masa ini ialah kelompok supremasi kulit putih seperti KuKlux Klan dan WhitePatriots (Russell & Miller, 1977).

Kedua definisi terorisme awal di Amerika Serikat di atas paling tidak memiliki kesamaan yaitu dipengaruhi oleh kondisi politik global dan juga politik domestik Amerika Serikat. Artinya pendefinisian terorisme Amerika Serikat khususnya yang dilakukan oleh publik adalah reaksi dari ancaman-ancaman yang nyata berupa Perang Dingin dan dampaknya serta teror berbasis rasial, pendekatan konflik nilai terlegitimasi dengan alur kronologis tersebut. Bahwa pendefinisian terorisme dalam konstruksi sosial masyarakat AS merupakan pandangan dari terorisme yang bertentangan dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pendefinisian tersebut kemudian mengalami perubahan yang signifikan setelah serangan 9/11.

Pendefinisian terorisme AS pasca 9/11 dianggap mengalami *shifting* yang amat besar pada salah satu sisi. Pendefinisian ini secara spesifik terjadi setelah peristiwa 9/11 di Amerika Serikat, definisi terorisme Amerika Serikat tersebut tersebar ke seluruh dunia seiring dengan kampanye Amerika Serikat yang dikenal dengan istilah *Global War on Terror* (GWOT). Dalam perjalanan historisnya kita dapat melihat pergeseran definisi terorisme Amerika Serikat dalam sebuah kemiripan dimulai dari pemerintahan Bill Clinton hingga Donald Trump hari ini, *shifting* definisi tersebut dapat dilihat berdasarkan berbagai pendekatan. Masa pemerintahan Bill Clinton antara tahun 1993-2001 yang diwarnai oleh kondisi Perang Dingin sehingga perspektif dan strategi yang

diterapkan sesuai pada masanya. Perspektif yang berkembang pada masa Perang Dingin diwarnai konflik *statevis a visstateactor*, kemunculan *non stateactor* sebagai organisasi teror masih dianggap secara umum merupakan terorisme yang dibiayai atau didukung oleh negara, masa ini juga ditandai dengan tingginya pengaruh geopolitik di berbagai kawasan di dunia yang menjelma menjadi konflik bersenjata seperti Korea, Vietnam, bahkan masuknya Soviet ke kawasan Timur Tengah. Sehingga kebijakan kontra terorisme Amerika Serikat pada masa ini amat menyesuaikan dengan situasi global. Beberapa strategi kontra terorisme Amerika Serikat pada masa Bill Clinton adalah penerapan sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang dianggap mendalangi terorisme seperti Suriah, Iran, dan Irak dengan harapan melemahkan organisasi teror. Melakukan berbagai kerja sama dengan negara-negara dunia dan menerapkan berbagai aturan sebagai reaksi aksi teror yang marak pada masanya seperti pembajakan pesawat sipil dan serangan gedung *World Trade Center* (WTC) pada tahun 1993. Aturan penerbangan diperketat dan penerapan hukuman mati bagi terpidana terorisme. Salah satu konsep yang menarik dijalankan Amerika Serikat sejak awal adalah retaliasi atau pembalasan atas sebuah aksi teror dengan serangan angkatan bersenjata.

Dalam kampanye kebijakan Bush yang paling utama adalah *Global War on Terror* (GWOT), untuk memulainya dapat dilihat *tagline* yang digunakan Bush yaitu “*with us oragainstus*” menandakan Amerika Serikat mengidentifikasi negara yang sejalan dengan kebijakannya dan yang tidak, dari sini AS pada masa tersebut memandang dan memersepsikan terorisme. Kawasan Timur Tengah menjadi sasaran utama kebijakan kontra terorisme persis setelah 9/11, ditandai dengan serangan Amerika Serikat atas Irak dan Saddam Husein yang salah satunya dianggap berhubungan dengan aksi terorisme global, juga serangan ke Afganistan. Kehadiran Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah salah satunya membawa misi kontra terorisme, AS meyakini bahwa terorisme berasal dari wilayah jauh dan menyelesaikannya dengan penggunaan militer di wilayah jauh yang juga kedaulatan negara asing (Kaczmarekdkk, 2018). Jelas definisi terorisme awalnya yang merupakan terorisme dengan sponsor negara kini berubah menjadi kelompok-kelompok jaringan yang diidentifikasi dengan nilai yang berbeda, spesifik pada kawasan Timur Tengah dan Islam. Seperti apa yang dijelaskan oleh Huntington sebagai *clash of civilization*, saat Amerika Serikat sebagai kekuatan besar dunia mendefinisikan identitas Barat dan non Barat. Identitas yang dijelaskan oleh Huntington merujuk pada perbedaan-perbedaan nilai antara peradaban (Huntington, 2000).

Sebelum masuk pada masa pemerintahan hari ini, pemerintahan Barrack Obama menunjukkan adanya pertentangan nilai yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Pertentangan nilai yang berbeda tersebut mempengaruhi sikap pemerintah Amerika Serikat dalam memandang terorisme. Bila sebelumnya perspektif AS adalah menghadapi kelompok yang tidak mempertimbangkan hak asasi dan hukum internasional maka pemerintah melegitimasi diri untuk mengambil langkah yang sama, sedangkan pemerintahan Obama pada mulanya menganut nilai yang berbeda. Pada masa pertama pemerintahan Obama memberlakukan beberapa kebijakan humanis dengan menutup penjara Guantanamo tempat para terpidana atau bahkan orang yang belum disidangkan dipenjara, menutup fasilitas penahanan rahasia CIA, dan memandatkan prosedur interogasi dan penahanan kembali menyesuaikan dengan *Army Field Manual*. Hal ini disinyalir karena telah banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan otoritas Amerika Serikat pada masa sebelumnya. Namun demikian kebijakan ini tidak berlangsung lama. Kebijakan Obama kembali seperti apa yang sudah dijalankan Bush, kembali menggunakan *extra ordinaryr edition*, penjara Guantanamo kembali dibuka, dan yang cukup menarik adalah meningkatnya serangan *drone* militer ke wilayah berdaulat negara lain menasar kelompok teroris atau warga negara AS yang terlibat dalam organisasi teroris di luar negeri (Crook, 2013). Pada mulanya latar belakang pendidikan dan juga nilai-nilai yang dianut Partai Demokrat memberi pengaruh nilai yang lebih humanis dan memperlakukan kelompok teror sesuai dengan hukum yang berlaku, nilai utama awal pemerintahan yang kemudian berubah ini adalah nilai hukum, demokrasi, dan keterbukaan yang tidak boleh dilanggar atas dasar apapun. Dalam perjalanannya nilai ini berubah sebagaimana pendekatan konflik nilai menjelaskan adanya pertentangan dengan kelompok yang memiliki kekuatan (*power*), yaitu Partai Republikan yang menguasai suara mayoritas parlemen, instrumen *government shut down* adalah salah satu contoh tawar menawar kepentingan dan nilai.

Dalam pemerintahan Amerika Serikat hari ini lebih spesifik lagi Trump menyebut bahwa musuh terorisme internasional adalah kelompok Islam radikal yang digambarkan dalam *Islamic State* di Suriah dan Iraq serta kawasan Timur Tengah sebagai sumbernya. Pendefinisian ancaman terorisme merujuk pada kelompok Islam radikal sebagai definisi kelompok teror. Oleh sebab itu nilai kelompok Islam radikal tersebut yang dianggap sebagai bertentangan dengan *American values* dan kemudian mengancam kehidupan Amerika Serikat, Kebijakan paling utama Trump adalah menghentikan segala bentuk terorisme sampai di tanah Amerika, kebijakan ini memiliki

beberapa turunan yang melibatkan beberapa aspek. Fokus-fokus yang dijalankan oleh Trump diturunkan dalam kebijakan yang disebut sebagai *America First* yang mengandung strategi untuk memaksimalkan peranan intelijen domestik dan internasional untuk mencegah teror, menggunakan *directaction* pada kelompok teror di luar negeri, menghilangkan basis dukungan dengan menargetkan sumber daya rekrutmen dan uang, mendorong negara-negara terlibat dalam koalisi melawan teror, melawan radikalisme di dalam komunitas, dan mempersiapkan ketahanan Amerika Serikat menghadapi serangan (Trump, 2017). Berdasarkan paparan umum pada pendefinisian terorisme pada tingkat praktis dalam masa pemerintahan Bill Clinton, George Bush, Barrack Obama, dan Donald Trump. Seluruhnya sesuai dengan definisi konflik nilai oleh Prof. Soerjono yaitu didasari nilai dan lebih lagi kepentingan. Dengan *naturenya* sebagai entitas dengan *power* bukanlah hal yang mengherankan bagi Amerika Serikat untuk dapat memberikan legitimasi definisi pada terorisme (Rubington&Weinberg, 2011)

Contoh kecil di atas tidak sekedar terjadi dalam internal pemerintahan Amerika Serikat. Perbedaan pendefinisian semacam ini juga terjadi dalam tingkat global, sekalipun sebagaimana telah dijelaskan pada masa George Bush dan *Global War on Terror* pendefinisian terorisme telah merata khususnya dalam negara-negara koalisi. Padahal secara objektif para akademisi kajian terorisme telah menjelaskan bahwa terdapat tiga tradisi dalam menjelaskan definisi terorisme. Tradisi tersebut dibagi menjadi *the power of narrative*, *the power of political*, dan *the power of objectivity*. Kekuatan narasi adalah apa yang persis terjadi pada publik dunia dan pertentangan definisi terorisme kini, yaitu bagi sebagian kalangan disebut sebagai teroris dan kalangan lainnya menyebut sebagai perjuang kemerdekaan. Pendekatan semacam ini tidak akan menemukan titik temu. Sedangkan kekuatan politis sebagai tradisi pendefinisian terorisme didasarkan pada kepentingan politik kelompok atau negara, misalnya saja kelompok yang berbeda kepentingan dengan kelompoknya disebut sebagai terorisme dan demikian sebaliknya. Tradisi pendefinisian ini belum sampai pada definisi objektif dan memenuhi kaidah akademis. Kemudian kekuatan objektivitas merupakan pendefinisian yang disebutkan oleh Ganor sebagai penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap warga sipil sebagai sebuah alat politik, ideologis, dan tujuan-tujuan keagamaan. Definisi ini yang dianggap paling objektif karena didasari oleh indikator-indikator yang jelas terhadap apa yang disebut sebagai kelompok teror. Lebih lanjut Alex Schmid menjelaskan bahwa terorisme sesungguhnya merupakan sebuah metode

yang digunakan oleh berbagai kelompok berlatar ideologi dan kepentingan yang berbeda. Terorisme tidak terindikasi berhubungan dengan ideologi apapun, sebagai sebuah metode terorisme akan dipakai oleh siapa saja dengan perhitungan keberhasilan mencapai tujuan kelompoknya (Schmid, 2011).

Terlepas dari pendefinisian terorisme yang berbeda pada tiap masa dan diduga mengandung pendefinisian yang bias sesungguhnya telah ada penjelasan tentang alur latar belakang terorisme. Penjelasan tersebut dikemukakan oleh Rapoport yang menjelaskan transformasi terorisme global sebagai sebuah gelombang ombak yang mengalami 4 gelombang. Gelombang awal adalah kemunculan terorisme anarkis yang dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan akan keamanan, kemudian dilanjutkan dengan terorisme nasionalis yang ditandai dengan latar belakang etnis/bangsa/identitas seperti yang terjadi di Irlandia Utara, kemudian terorisme sayap kiri yang mewarnai Perang Dingin, dan tibalah pada terorisme berbasis agama (Schmid, 2011). Sejatinnya yang digambarkan Rapoport sebagai terorisme berbasis agama adalah gambaran yang mirip terjadi pada hari, yaitu konflik politik, ekonomi, dan kepentingan yang terjadi di kawasan Timur Tengah, konflik yang menarik identitas keagamaan sebagai jubah terorisme yang sejatinnya berasal dari berbagai ketidakpuasan yang terjadi di kawasan maupun pada tataran global.

Penjelasan Rapoport di atas tetap meninggalkan banyak pertanyaan tentang bias pendefinisian terorisme Amerika Serikat, baik pemerintahnya maupun publik Amerika Serikat. Hal ini disebabkan hingga saat ini terorisme domestik masih berkembang di Amerika Serikat yang kerap kali tidak didefinisikan secara objektif sebagai aksi terorisme. Dalam sebuah laporan riset yang diajukan kepada kongres Amerika Serikat tergambar kondisi terorisme domestik yang diwarnai berbagai kelompok supremasi kulit putih, kelompok pembela lingkungan hidup, kelompok anti aborsi, dan kelompok anti pemerintah menjadi ancaman yang tidak kurang berbahaya ketimbang terorisme internasional. Hanya saja *modus operandi* yang digunakan kelompok teror domestik tersebut tidaklah seperti pembajakan pesawat, bom bunuh diri, ataupun bom mobil yang umum dilakukan kelompok teror internasional yang juga kerap disebut kelompok jihadis. Ditambah lagi sikap otoritas Amerika Serikat yang menitikberatkan terorisme sebagai ancaman internasional (dari luar) contohnya dengan tidak merilis nama nama kelompok atau individu pelaku teror domestik sebagaimana otoritas AS lakukan dalam kasus terorisme internasional seperti telah dijelaskan di awal (Bjelopera, 2017). Selain perbedaan sikap yang dilakukan otoritas AS yang didasari kepentingan kelompok

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, apakah media juga mengambil peranan dalam hipotesis bias pendefinisian terorisme ini?

Konsep Terorisme dan Pengaruh Media

Media informasi dewasa ini dapat memberikan pengaruh yang amat besar dalam kehidupan manusia. Dunia maya kini menjadi nyata selayaknya dunia nyata. Dalam kasus terorisme dan pendefinisian media dapat mengambil peranan memberikan pengaruh dalam persepsi publik ataupun kelompok kepentingan dalam mendefinisikan terorisme. Dunia siber dan daring juga tidak luput dari pemanfaatan oleh kelompok teror. Seperti yang dijelaskan oleh Petrus Golosebahwa terdapat sembilan fungsi terorisme yang dijalankan melalui dunia siber seperti propaganda, perekrutan, pelatihan, penyediaan logistik, pembentukan para militer dengan melawan hukum, perencanaan serangan teror, serta pendanaan (Golose, 2015). Dengan perkembangan teknologi dan munculnya media sosial kini, kekhawatiran penggunaan media sosial sebagai alat kelompok teror untuk melegitimasi aksinya juga menjadi kekhawatiran yang nyata dan amat mungkin terjadi. Konsekuensi penggunaan media sosial sebagai wadah propaganda tersebut meningkatkan peran media dalam membentuk bias pendefinisian terorisme di mata publik.

Dalam tulisan seorang jurnalis perang Benjamin Hall (2015) tentang perkembangan ISIS, ia menggaris bawahi peranan media dengan pemberitaan yang masif dengan pemilihan terminologi spesifik “*Islamic State*” sebagai nama baru *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Pemberitaan tersebut sebagai bentuk *eksposure* publik dianggap memberi kontribusi bagi perkembangan ISIS dalam bentuk legitimasi keberadaan ISIS dan klaimnya sebagai sebuah pemerintahan Islam. Persepsi publik yang menerima terminologi “*Islamic State*” secara terus menerus juga tentunya dapat mempengaruhi persepsi pada terorisme sebagai representasi agama tertentu. Kasus ISIS adalah salah satu contoh kecil bagaimana media informasi dapat mempengaruhi pendefinisian terorisme.

Terorisme sebagaimana telah digambarkan oleh Schmid adalah sebuah metode untuk menyampaikan suatu pesan. Konsep tersebut kemudian mempengaruhi target serangan terorisme yang disebut sebagai *symbolic target*, yaitu target simbol-simbol penting dengan tujuan menjadikan serangan teror sebagai pusat perhatian orang banyak. Dengan demikian fungsi teror sebagai penyampai pesan dan kepentingan melalui *psychological terrorism* ataupun ketakutan dapat tercapai. Hubungan menciptakan

dampak luas ketakutan dalam terorisme simbolik dengan peranan media menempati tempat yang begitu penting dewasa ini. Kerap kali hubungan terorisme dan media disebut sebagai *symbiotic relationship* atau hubungan yang saling menguntungkan. Sayangnya media dalam kasus terorisme sering kali mengambil sudut pandang emosional terhadap aksi terorisme ketimbang karya jurnalistik murni (Seib&Janbek, 2011). Dampak tersebut berpotensi meningkatkan persepsi emosional terhadap kelompok pelaku teror secara berlebihan dan jauh dari objektivitas, hal inilah yang kemudian juga dapat disebut sebagai pengaruh *post-truth*. Bahwa pemberitaan media dengan sudut pandang emosional yang bertujuan untuk meningkatkan pemberitaan dan mendatangkan keuntungan dapat menggiring opini subjektif dan membentuk konstruksi sosial yang tidak mempertimbangkan pendefinisian objektif lagi.

KESIMPULAN

Terorisme merupakan sebuah masalah sosial yang nyata. Nyata dalam bentuk ancaman, dibicarakan oleh banyak orang bahkan menjadi perhatian negara-negara dengan kebijakan nasional terhadap terorisme tiap negara, bertentangan dengan nilai-nilai seperti kemanusiaan, kedaulatan, dan berbagai nilai yang dianut masyarakat beradab di seluruh dunia. Namun demikian pendefinisian terorisme yang dianggap mengalami bias dalam era *post-truth* yaitu saat objektivitas dan fakta tidak lagi menjadi penting juga benar-benar terjadi, khususnya dalam kasus Amerika Serikat. Bias tersebut tidak sekedar tercipta sebagai dampak objektivitas tidak lagi menjadi suatu hal yang penting, melainkan juga disebabkan oleh adanya konflik nilai dan kepentingan yang terjadi dalam perumusan definisi terorisme Amerika Serikat pada setiap masa. Contohnya adalah pendefinisian terorisme masa pemerintahan Obama dan era *Global War on Terror* yang amat dipengaruhi bagaimana partai Demokrat dan Republikan memandang terorisme dan memandang kebijakan serta pendekatan apa yang mesti diambil. Perumusan kebijakan berdasarkan definisi terorisme tersebut akhirnya muncul sebagai pengejawantahan kepentingan kelompok signifikan dengan *power* yang lebih kuat dalam perumusan kebijakan Amerika Serikat.

Atau contoh lain seperti terus berkembangnya terorisme domestik dan terorisme internasional yang mendapatkan perhatian berat sebelah. Terorisme domestik kerap kali disebut sebagai aksi kriminalitas biasa, sedangkan terorisme internasional menjadi fokus utama pemerintah Amerika Serikat. Keadaan ini juga menjadikan kebijakan kontra dan anti terorisme Amerika Serikat bersifat *out ward looking*. Hal tersebut terjadi salah satunya adalah disebabkan oleh konstruksi masyarakat Amerika Serikat yang

menganggap bahwa terorisme internasional khususnya peristiwa 9/11 sebagai sebuah tragedi yang amat besar dan membawa ancaman konstan bagi publik Amerika Serikat, sehingga terorisme internasional yang kini identik disebut kelompok jihadis tersebut menjadi aktor dan wajah utama ancaman terorisme Amerika Serikat. Selain itu media juga memberikan pengaruh pada pendefinisian terorisme. Kelemahan media dengan mengeksploitasi pemberitaan emosional turut membangun konstruksi masyarakat akan definisi suatu kelompok atau bahkan identitas sebagai kelompok teror.

DAFTAR ACUAN

Buku &Ebook

- Abdallah, Ulil Abshar, dkk. (2017). *Inspirasi Jihad Kaum Jihadis Telaah Atas Kitab-kitab Jihad*. Rumah Kitab.
- Forstner, J. (2018). *Something Has Cracked: Post-Truth Politics and Richard Rorty's Postmodernist Bourgeois Liberalism*. Ash Center for Democratic Governance and Innovation Harvard Kennedy School.
- Goldstein, J. S. (2012). *Winning the war on war: The decline of armed conflict worldwide*.
- Plume Books. Golose, P. R. (2015). *Invasiterorismeke cyberspace*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Hall, B. (2015). *Inside ISIS: The brutal rise of a terrorist army*. Center Street.
- Huntington, S. P. (2000). The clash of civilizations?. In *Culture and Politics* (pp. 99-118). Palgrave Macmillan, New York.
- Mooney, L., Knox, D., & Schacht, C. (2014). *Understanding social problems*. Nelson Education.
- Nichols, T. (2017). *The death of expertise: The campaign against established knowledge and why it matters*. Oxford University Press.
- Noam, C. (2002). *Pirates and Emperors, Old and New: International Terrorism in the Real World*, updated version of 1986/Noam Chomsky.
- Razak, Yusron. (2010). *Sosiologi Sebuah Pengantar Tinjauan Pemikiran Sosiologis Perspektif Islam*. Laboratorium Sosiologi Agama
- Rubington, E., & Weinberg, M. S. (1989). *The study of social problems: Six perspectives*. Oxford University Press, USA.

Rubington, E., & Weinberg, M. S. (Eds.). (2003). *The study of social problems: Seven perspectives*. Oxford University Press, USA.

Sarwono, S. W. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Schmid, A. P. (Ed.). (2011). *The Routledge handbook of terrorism research*. Taylor & Francis.

Seib, P., & Janbek, D. M. (2010). *Global terrorism and new media: The post-Al Qaeda generation*. Routledge.

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar* (cetakan ke-44). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sunarto, K. (1993). *Pengantar sosiologi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Tangdilintin, Paulus. (2000). *Masalah-masalah sosial Suatu Pendekatan Analisis Sosiologis*.

Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. Wendt, Alexander. *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press, 1999. Diunduh di <http://www.guillaumenicaise.com/wp-content/uploads/2013>

Jurnal & Report

Bjelopera, J. P. (2017). *The domestic terrorist threat: Background and issues for Congress*.

Crook, J. R. (2013). *President Obama Outlines Shifts in US Counterterrorism Policy*.

The American Journal of International Law, 107(3), 674.

Gambhir, Harlem. *ISIS Global Intelligence Summary*. Institute for The Study of War, 2015. Diunduh di <http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISIS>

Gunaratna, Rohan. (2016). *Countering Daesh Extremism Europe and Asian Responses*,

Panorama Insights into Asian and European Affairs, 2, 2016.

Kaczmarek, Michael. (2018). *US counter-terrorism since 9/11 Trend under the Trump administration*. European Parliamentary Research Service.

McInnis, Kathleen J. *Coalition Contributions to Countering Islamic State*. Congressional Research Service, 2016. Diunduh di <https://fas.org/sgp/crs/natsec/R44135.pdf>

Mueller, J., & Stewart, M. G. (2019). Trends in Public Opinion on Terrorism. *Posted at politicalscience.osu.edu/faculty/jmueller/terrorpolls.pdf*.

Russell, C. A., & Miller, B. H. (1977). Profile of a Terrorist. *Studies in conflict & terrorism*, 1(1), 17-34.

Website& Dokumen

The World Today. (2017). LureoftheDetahCult: Olivier Roy onEurope'sFailureto Understand the Roots of Radicalization. *The World Today*. Trump, D. J. (2017). *National Security Strategy of the United States of America*.

Executive Office of The President Washington DC Washington United States. Terrorism Insurance Act tahun 2002. Diakses pada <https://www.treasury.gov/resource-center/fin-mkts/Documents/hr3210.pdf>

US Departementof State. Diakses pada <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/>

US Patriotic Act tahun 2001. Diakses pada <https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-107hr3162enr/pdf/BILLS-107hr3162enr.pdf>